



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tengah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II.....

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

1. Dinas Syari'at Islam.
2. Dinas Pendidikan.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Bina Marga.
5. Dinas Cipta Karya dan Pengairan.
6. Dinas Pendapatan dan Aset.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
13. Dinas Peternakan dan Perikanan.
14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III  
ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)Dinas.....

- (4) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (6) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang dapat mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kesatu  
Dinas Syari'at Islam

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
  - e. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Dakwah dan Syi'ar; dan
  - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan; dan
  - b. Seksi Pengembangan Mutu Wawasan Syari'at Islam.
- (5) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyuluhan Syari'at Islam dan Hukum; dan
  - b. Seksi Sarana Peradilan.

Pasal 5

- (1) Dinas Syari'at Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Syari'at Islam; dan
- (2) Dinas Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2.....

## Paragraf 2

### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 6

Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya Syari'at Islam, dan pembinaan hukum Syari'at Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam;
- d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
- e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum syariat;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
- b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
- c. melestarikan nilai-nilai Islami;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
- e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;

f.melakukan.....

- f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
- g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Bagian Kedua  
Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Program;
  - d. Bidang Pendidikan Dasar;
  - e. Bidang Pendidikan Menengah;
  - f. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Bina Program, terdiri dari:
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- (6) Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari:
  - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Masyarakat; dan
  - c. Seksi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan.

(2)Dinas.....

- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 11

Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, dan pembinaan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
- e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan pengajaran;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan:

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- b. mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;

d.menyediakan.....



- d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah;
- e. mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
- g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran; dan
- i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Bagian Ketiga  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Dasar;
  - b. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
  - c. Seksi Kesehatan Khusus.
- (4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  - b. Seksi Wabah dan Bencana; dan
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
  - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

(6) Bidang.....

- (6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari :
- a. Seksi Jaminan Kesehatan;
  - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
  - c. Seksi Kefarmasian.

#### Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pengelolaan jaminan kesehatan, dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumber daya tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
- h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k.pelaksanaan.....

- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan pembinaan kesehatan;
- l. pembinaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- b. mengelola dan memberikan izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
- c. memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;
- d. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- n. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu dalam Kabupaten serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
- e. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang kesehatan.

#### Bagian Keempat Dinas Bina Marga

#### Paragraf 1

#### Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Program dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - f. Bidang Peralatan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan, Data dan Informasi; dan
  - b. Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan Jalan; dan
  - b. Seksi Pembangunan Jembatan.

(5) Bidang.....

- (5) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
- (6) Bidang Peralatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Perbengkelan; dan
  - b. Seksi Pengujian.

#### Pasal 20

- (1) Dinas Bina Marga adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang bina marga.
- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 21

Dinas Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, serta pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. penyelenggaraan tugas, pembinaan dan pengembangan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pemantauan operasional dan pengelolaan peralatan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Dinas Bina Marga mempunyai kewenangan:

- a. mengelola tata usaha dinas;

b. merencanakan.....

- b. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan jaringan transportasi jalan dan jembatan;
- d. menyediakan dukungan pengembangan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
- h. melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Bagian Kelima  
Dinas Cipta Karya Dan Pengairan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Pengairan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Program dan Pelaporan
  - d. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - e. Bidang Pengairan; dan
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan, Data dan Informasi; dan
  - b. Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari:
  - a. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
  - b. Seksi Tata Bangunan dan Pemeliharaan; dan
  - c. Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
- (5) Bidang Pengairan, terdiri dari:
  - a. Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Danau; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan Irigasi, Sungai, Rawa, dan Danau.

Pasal 25.....

## Pasal 25

- (1) Dinas Cipta Karya dan Pengairan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang cipta karya, pengairan dan tata ruang.
- (2) Dinas Cipta Karya dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

## Pasal 26

Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang cipta karya, pengairan, dan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas dilingkup cipta karya, pengairan dan tata ruang termasuk perizinan, pelayanan umum dan pengelolaan air bersih;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilingkup cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- f. pengelolaan sarana, prasarana, dan peralatan cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai kewenangan:

- a. mengelola tata usaha dinas;
- b. merencanakan program kerja bidang cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis bidang cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- d. melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- e. melaksanakan pengembangan serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi di bidang cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- f. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan permukiman dan kawasan perumahan;
- g. menyiapkan tata ruang, menetapkan standar permukiman dan kawasan;
- h. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
- i. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan drainase;
- j. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan, perumahan dan permukiman;
- k. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapannya; dan
- l. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya.

Bagian Keenam  
Dinas Pendapatan dan Aset

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Aset, terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan PAD;
  - d. Bidang Penetapan PAD;
  - e. Bidang Penagihan dan Pelaporan PAD;
  - f. Bidang Aset;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Pendaftaran dan Pendataan PAD, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan PAD;
  - b. Seksi Pendaftaran dan Pengembangan PAD; dan
  - c. Seksi Penilaian PAD.
- (4) Bidang Penetapan PAD, terdiri dari :
  - a. Seksi Penetapan PBB dan BPHTB;
  - b. Seksi Penetapan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
  - c. Seksi Penetapan Retribusi Daerah.
- (5) Bidang Penagihan dan Pelaporan PAD, terdiri dari :
  - a. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB;
  - b. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah; dan
  - c. Seksi Pelaporan PAD.
- (6) Bidang Aset, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan Aset;
  - b. Seksi Penilaian dan Pengendalian Aset; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 30

- (1) Dinas Pendapatan dan Aset adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 31

Dinas Pendapatan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendaftaran dan pendapatan PAD, penetapan PAD, penagihan dan pelaporan PAD, dan pembinaan dan pengendalian aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32.....



## Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas pendapatan dan aset mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan pengembangan pendapatan dan pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB dan BPHTB, dan lain-lain PAD yang sah;
- e. perumusan kebijakan teknis urusan pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pendapatan serta pengelolaan aset daerah;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 33

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Pendapatan dan Aset mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan pedoman penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan PAD, penetapan PAD, penagihan dan pelaporan PAD;
- b. menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan PAD, penetapan PAD, penagihan dan pelaporan PAD, dan pembinaan aset daerah;
- c. melakukan upaya intensifikasi sumber pendapatan, penagihan dan pelaporan PAD;
- d. melakukan upaya ekstensifikasi menggali potensi sumber pendapatan dan pendataan PAD, penetapan PAD, penagihan dan pelaporan PAD;
- e. melaksanakan tugas pendaftaran dan pendataan PAD, penetapan PAD, penagihan dan pelaporan PAD, dan pembinaan aset daerah;
- f. menyusun kebijakan daerah dan pedoman pengelolaan aset daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Dinas Pengelolaan Keuangan

#### Paragraf 1

#### Susunan dan Kedudukan

## Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat.....

- b. Sekretariat;
  - c. Bidang Anggaran;
  - d. Bidang Perbendaharaan;
  - e. Bidang Akuntansi;
  - f. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (3) Bidang Anggaran, terdiri dari:
- a. Seksi Penyusunan Anggaran;
  - b. Seksi Pengendalian Anggaran; dan
- (4) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
- a. Seksi Kas Daerah;
  - b. Seksi Belanja Daerah; dan
  - c. Seksi Verifikasi.
- (5) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Akuntansi; dan
  - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- (6) Bidang Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan:
- a. Seksi Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung;
  - b. Seksi Bantuan Keuangan.

#### Pasal 35

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 36

Dinas Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37.....

### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
- d. penyusunan, pengendalian dan pembinaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan kas, pengeluaran kas, perbendaharaan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan akuntansi, pembukuan dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- g. penyusunan, penyiapan, dan pengkoordinasian penetapan qanun anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan perubahannya;
- h. penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- i. penataan dan pengelolaan aliran kas daerah dan belanja daerah;
- j. pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan daerah;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah;
- l. penyelenggaraan penyelesaian kerugian daerah;
- m. pembinaan pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah;
- n. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 38

Dinas Pengelolaan Keuangan mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- b. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. merumuskan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
- d. menyusun dan melaksanakan pengendalian dan pembinaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- e. melaksanakan dan mengelola penerimaan kas, pengeluaran kas, perbendaharaan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- f. memberikan pembinaan akuntansi, pembukuan dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- g. menyusun dan mengkoordinasikan penetapan qanun anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan perubahannya;
- h. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;

i.melakukan.....

- i. melakukan penataan dan pengelolaan aliran kas daerah dan belanja daerah;
- j. menyusun kebijakan daerah mengenai pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan daerah;
- k. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah;
- l. memberikan fasilitasi upaya penyelesaian kerugian daerah;
- m. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah;
- n. memberikan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perindustrian;
  - d. Bidang Perdagangan;
  - e. Bidang Koperasi;
  - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
  - b. Seksi Pengawasan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen; dan
  - b. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- (5) Bidang Koperasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Koperasi; dan
  - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.

(6)Bidang.....

- (6) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
- a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
  - b. Seksi Pertambangan dan Energi.

#### Pasal 40

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 41

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- f. pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;

i.pencegahan.....

- i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri dan pertambangan guna menjaga kelestarian lingkungan;
- j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- n. pembinaan UPTD; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 43

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan:

- a. menyediakan dukungan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- c. melaksanakan pelatihan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- d. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
- e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- f. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi bagi keperluan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan

j.melaksanakan.....

- j. melaksanakan tera dan tera ulang kemetrolagian dan laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kesembilan  
Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman;
  - d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - e. Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
  - f. Bidang Inventarisasi dan Penataan Lahan;
  - g. Bidang Pengawasan, Pelestarian dan Perlindungan Hutan;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
  - a. Seksi Produksi dan Pengembangan; dan
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (4) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari:
  - a. Seksi Reboisasi, Reklamasi dan Konservasi; dan
  - b. Seksi Penghijauan dan Perhutanan Sosial.
- (5) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, terdiri dari:
  - a. Seksi Usaha Produksi dan Pengembangan; dan
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (6) Bidang Inventarisasi dan Penataan Lahan, terdiri dari:
  - a. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan; dan
  - b. Seksi Pemanfaatan Teknologi dan Pendayagunaan Lahan.
- (7) Bidang Pengawasan, Pelestarian dan Perlindungan Hutan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Pelestarian dan Perlindungan.

Pasal 45.....

#### Pasal 45

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 46

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas perkebunan dan kehutanan termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48.....



## Pasal 48

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan;
- b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
- e. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- f. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
- g. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan;
- h. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan dan kehutanan;
- i. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- j. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
- k. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten;
- l. melaksanakan perlindungan dan pengamanan perkebunan dan kehutanan;
- m. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan;
- n. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan yang wajib dilaksanakan;
- o. menata alokasi sumber daya manusia di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan;
- p. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;

q.melakukan.....

- q. melakukan produksi ekspor komoditas perkebunan dan kehutanan unggulan daerah;
- r. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan;
- s. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan; dan
- u. menyediakan dukungan kerja sama di bidang produksi dan perlindungan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, usaha tani dan pengolahan hasil, inventarisasi dan penataan lahan, pengawasan, pelestarian dan perlindungan hutan.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Perhubungan, Komunikasi  
dan Informatika

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perhubungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Terminal dan Perparkiran;
  - e. Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perhubungan, terdiri dari:
  - a. Seksi Keselamatan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Penataan Rambu Lalu Lintas;
- (4) Bidang Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
  - b. Seksi Pengelolaan Perparkiran.
- (5) Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemberdayaan Sistem dan Teknologi Informatika; dan
  - b. Seksi Manajemen Data Base, Media, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 50.....

## Pasal 50

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

## Pasal 51

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, pengelolaan terminal dan perpajakan, dan pemberdayaan komunikasi dan teknologi informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pengelolaan terminal dan perpajakan, komunikasi dan informatika;
- d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, pengelolaan terminal dan perpajakan, komunikasi dan informatika;
- e. pembinaan teknis di bidang perhubungan, pengelolaan terminal dan perpajakan, komunikasi dan informatika;
- f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, pengelolaan terminal dan perpajakan, komunikasi dan informatika;
- g. perencanaan tata ruang perhubungan, pengelolaan terminal dan perpajakan, komunikasi dan informatika;
- h. pelaksanaan kerjasama pembinaan search and rescue;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan, pengelolaan terminal dan perpajakan, komunikasi dan informatika;
- k. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pembinaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53.....

## Pasal 53

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penetapan tarif angkutan;
- b. mengusulkan pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas;
- c. memberikan rekomendasi perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melakukan pembinaan perusahaan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melakukan pengendalian muatan dan pemanfaatan jalan;
- f. menetapkan standard batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
- g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melakukan pembinaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika;
- j. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan daerah rawan kecelakaan;
- k. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian perhubungan, komunikasi dan informatika;

## Bagian Kesebelas

Dinas Kebudayaan, Pariwisata,  
Pemuda dan Olahraga

## Paragraf 1

## Susunan dan Kedudukan

## Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kebudayaan;
  - d. Bidang Pariwisata;
  - e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Seksi Adat, Budaya dan Seni; dan
  - b. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (4) Bidang Pariwisata, terdiri dari:
  - a. Seksi Destinasi dan Objek Wisata; dan
  - b. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pariwisata.
- (5) Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Seksi Kepemudaan;
  - b. Seksi Olahraga; dan
  - c. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.

#### Pasal 55

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 56

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang objek sarana dan pengembangan destinasi pariwisata, kebudayaan, pembinaan generasi muda, olahraga;
- d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang objek sarana dan pengembangan destinasi pariwisata, kebudayaan, pembinaan generasi muda, olahraga;
- e. pembinaan teknis di bidang objek sarana dan pengembangan destinasi pariwisata, kebudayaan, pembinaan generasi muda, olahraga;
- f. pengawasan dan pengendalian di bidang objek sarana dan pengembangan destinasi pariwisata, kebudayaan, pembinaan generasi muda, olahraga;

g. penelitian.....

- g. penelitian di bidang objek sarana dan pengembangan destinasi pariwisata, kebudayaan, pembinaan generasi muda, olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang objek sarana dan pengembangan destinasi pariwisata, kebudayaan, pembinaan generasi muda, olahraga;
- j. pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 58

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan:

- a. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan syari'at Islam;
- b. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata;
- c. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
- d. menyusun program kerja di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- e. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- g. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi yang bersifat nasional, regional dan internasional; dan
- h. memelihara sarana dan prasarana, kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan serta pengaturan penggunaannya.

### Bagian Kedua Belas Dinas Pertanian Tanaman Pangan

#### Paragraf 1

#### Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
  - d. Bidang Perlindungan Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura, terdiri dari:
  - a. Seksi Produksi dan Perbenihan Padi dan Palawija;
  - b. Seksi Produksi dan Perbenihan Hortikultura; dan
  - c. Seksi Pengolahan Hasil, Pemasaran Padi, Palawija dan Hortikultura.
- (4) Bidang Perlindungan Tanaman Pangan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemanfaatan Obat dan Pupuk; dan
  - b. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
- (5) Bidang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan, Perluasan dan Pemanfaatan Lahan; dan
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pertanian.

#### Pasal 60

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 61

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian;
- d. penyusunan program di bidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian;

e.pemberian.....

- e. pemberian rekomendasi perizinan usaha dan pelayanan umum di bidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 63

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian;
- c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian;
- d. melakukan peningkatan komoditas pertanian kualitas ekspor;
- e. mengendalikan penggunaan bibit dan benih unggul pertanian;
- f. menetapkan kawasan pertanian;
- g. melaksanakan penyidikan hama dan penyakit di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. melakukan pengawasan obat, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian tanaman pangan; dan
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang produksi padi, palawija, hortikultura, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian.

Bagian Ketiga.....



Bagian Ketiga Belas  
Dinas Peternakan dan Perikanan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
  - d. Bidang Budi Daya Perternakan;
  - e. Bidang Budi Daya Perikanan;
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan, terdiri dari:
  - a. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - b. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
- (4) Bidang Budi Daya Perternakan, terdiri dari:
  - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan; dan
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (5) Bidang Budi Daya Perikanan, terdiri dari:
  - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan; dan
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (6) Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemanfaatan Teknologi Peternakan dan Perikanan; dan
  - b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan.

Pasal 65

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang peternakan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2.....

## Paragraf 2

### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 66

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan hewan, budi daya peternakan dan perikanan, dan pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- d. penyusunan program di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- e. pemberian rekomendasi perizinan usaha dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- i. pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 68

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya;

c. menetapkan.....

- c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan peternakan dan perikanan;
- d. melakukan promosi ekspor komoditas peternakan dan perikanan;
- e. mengatur penggunaan bibit dan benih unggul peternakan dan perikanan;
- f. menetapkan kawasan peternakan dan perikanan terpadu;
- g. melaksanakan penyidikan hama dan penyakit di bidang peternakan dan perikanan;
- h. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu, hama dan penyakit di bidang peternakan dan perikanan;
- j. melakukan pengawasan obat, pestisida, alat dan mesin di bidang peternakan dan perikanan; dan
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya perternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya.

Bagian Keempat Belas  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Rehabilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial;
  - d. Bidang Bina Partisipasi Sosial Masyarakat;
  - e. Bidang Tenaga Kerja;
  - f. Bidang Transmigrasi;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Rehabilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
  - a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
  - b. Seksi Pelayanan Bantuan Sosial.
- (4) Bidang Bina Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan
  - b. Seksi Organisasi Sosial.

(5)Bidang.....

- (5) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja; dan
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi; dan
  - b. Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi.

#### Pasal 70

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 71

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang rehabilitasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja, dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. pemantauan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73.....

### Pasal 73

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan:

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya;
- c. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum Kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
- e. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- k. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- l. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- m. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan
- n. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial.

### Bagian Kelima Belas

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Paragraf 1

#### Susunan dan Kedudukan

### Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Pencatatan Sipil;

e. Bidang.....

- e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Penduduk;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
- a. Seksi Identitas Penduduk; dan
  - b. Seksi Perpindahan dan Pendataan Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Seksi Penerbitan Akte; dan
  - b. Seksi Pengelolaan Dokumen dan Pelaporan.
- (5) Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Penduduk, terdiri dari:
- a. Seksi Teknis dan Pengembangan Aplikasi; dan
  - b. Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi.

#### Pasal 75

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 76

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengolahan data dan dokumen penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi;

d.penyelenggaraan.....

- d. penyelenggaraan tugas di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi;
- f. pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 78

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. menyusun petunjuk teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membina dan melakukan sosialisasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi;
- d. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan kampung untuk menyelenggarakan urusan administrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
- f. menerbitkan dokumen atau akta di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi.

#### BAB IV

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Paragraf 1

#### Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 81

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.  
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 82

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang dapat mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

#### Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 84

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 85

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)Jenis.....



- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 86

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Menengah Umum dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (5) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 87

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### ESELONERING

#### Pasal 88

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon IV.b.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum pada Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon V.a.

BAB VIII.....

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 89

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 90

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang pejabat dibawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 91

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX.....

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 92

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 93

- (1) Bagan Struktur Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian Jabatan masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

- (1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 95

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan peraturan bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96.....

Pasal 96

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH,

Dto

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 17 Desember 2013

Sekretaris Daerah,

Dto

Drs. H. TAUFIK,MM

Pembina Utama Madya

Nip.19550812 197512 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 72

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Dto

MURSIDI.M.SALEH,S.H,MM

Nip.19681209 199403 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini adalah dinas daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dinas Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi selanjutnya akan diatur peraturan bupati.

Daerah.....

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Daerah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

## II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6.....

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 15.....

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 25.....



Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43.....

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51.....

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 61.....

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 70.....

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 75  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 81.....

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 89.....

Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 94  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas